



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1034 TAHUN 2014

TENTANG

**TIM PELAKSANAAN AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/8429/SJ tentang Panduan Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2014, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi;
 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PELAKSANAAN AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN ANGGARAN 2014.
- KESATU : Tim Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyusun Rencana Aksi Daerah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. menerapkan Pakta Integritas bagi seluruh pegawai, dengan mengucapkan sumpah untuk bekerja secara profesional dan bertanggung jawab;
 - c. menerapkan program pencegahan dan pemberantasan korupsi pada kegiatan yang bersifat konkret kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD);
 - d. mensosialisasikan mekanisme Action Plan pencegahan dan pemberantasan korupsi pada seluruh SKPD/UKPD;
 - e. melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi pada SKPD/UKPD yang terindikasi adanya peluang korupsi;
 - f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi kepada seluruh SKPD/UKPD;
 - g. melakukan inventarisasi dalam pelaksanaan kegiatan Action Plan pencegahan dan pemberantasan korupsi pada SKPD/UKPD;
 - h. melakukan perbaikan sistem untuk lebih transparan dan akuntabel, perbaikan pengawasan untuk menciptakan karakter dalam pembentukan integritas aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- i. melakukan perbaikan layanan publik, penegakan hukum, administrasi, keuangan dan partisipasi aktif dari masyarakat dengan mengacu kepada prinsip-prinsip yang transparan, akuntabel, efisien, konsisten, partisipatif dan responsif; dan
- j. memberikan masukan/saran/pertimbangan/rekomendasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur mengenai pelaksanaan Action Plan pencegahan dan pemberantasan korupsi dan rencana kerja SKPD/UKPD.

- KETIGA : Rincian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan menyusun pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi setiap triwulan, mulai dari B03, B06, B09, B12 sesuai Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Gubernur ini.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2014

l a.n. Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
Plt. SEKRETARIS DAERAH, k



WIRIYATMOKO
NIP. 195803121986101001

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1034 TAHUN 2014
Tanggal 18 Juni 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANAAN AKSI PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN ANGGARAN 2014

1. Ketua Tim : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Pelaksana Harian : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Anggota :
 - a. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 - b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - c. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - d. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
 - e. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 - f. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi DKI Jakarta
 - g. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
 - h. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta

a.n. Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
Plt. SEKRETARIS DAERAH,



WIRIYATMOKO
NIP. 195803121986101001

Nomor 1034 TAHUN 2014
Tanggal 18 Juni 2014

RINCIAN TUGAS TIM PELAKSANAAN AKSI PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN ANGGARAN 2014

1. Ketua mempunyai tugas :
 - a. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun Anggaran 2014;
 - b. Mengoordinasikan penyusunan pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun Anggaran 2014 setiap triwulan, mulai dari B03, B06, B09, B12;
 - c. Memastikan seluruh pelaporan RAD-PPK dari masing-masing SKPD penanggung jawab Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sudah dilaporkan melalui website Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP); dan
 - d. Mengoordinasikan verifikasi pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi oleh Unit SKPD terkait.
2. Inspektur mempunyai tugas :
 - a. Memantau dan memastikan SKPD terkait, telah melaksanakan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sesuai dengan tugas dan fungsi tanggung jawab masing-masing;
 - b. Membuat laporan pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi setiap triwulan B03, B06, B09 dan B12 kepada Gubernur;
 - c. Melakukan pemantauan lapangan (in-situ) pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan menyampaikan laporannya kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP); dan
 - d. Mengontrol pelaporan seluruh Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi oleh SKPD terkait, termasuk RAD-PPK peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah dan pelaksanaan transparansi proses pengadaan barang dan jasa.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan format dilengkapi dengan data pendukung setiap triwulan akun (Username dan Password) sistem monitoring Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP);
 - b. Memegang dan menjaga kerahasiaan akun (Username dan Password) sistem monitoring Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP); dan
 - c. Menginput seluruh laporan capaian keberhasilan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun Anggaran 2014 dari setiap unit kerja pelaksana aksi setiap triwulan untuk dilaporkan ke dalam website Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP).

4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas :

Melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah sesuai dengan format dilengkapi dengan data pendukung setiap triwulan.

5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan mempunyai tugas :

Pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan pembantu.

6. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas :

a. Melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi publikasi standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada lembaga PTSP; dan

b. Melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi penyediaan sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan pengaduan layanan PTSP sesuai dengan format dilengkapi dengan data pendukung setiap triwulan.

7. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugas :

Melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi pembentukan kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai dengan format dilengkapi dengan data pendukung setiap triwulan.

8. Kepala Biro Hukum mempunyai tugas :

Melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan kepada lembaga PTSP sesuai dengan format dilengkapi dengan data pendukung setiap triwulan.

9. Kepala Biro Umum mempunyai tugas :

Melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi pelaksanaan transparansi proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan format dilengkapi dengan data pendukung setiap triwulan.

l a.n. Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
Plt. SEKRETARIS DAERAH,



WIRIYATMOKO
NIP. 195803121986101001

RENCANA AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2014

| RENCANA AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12 | % CAPAIAN | KETERANGAN |
|--|------------------|---|---|---|---|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| STRATEGI PENCEGAHAN | | | | | | | |
| a. Sistem pelayanan publik berbasis TI dengan fokus pada : | | | | | | | |
| 1) Pemda di seluruh Provinsi dengan memperhitungkan integrasi internal kelembagaan yang telah memiliki target jelas sampai 2014, dengan fokus pada pemberian perizinan | | | | | | | |
| Implementasi Pelayanan terpadu satu pintu secara online secara bertahap | Gubernur | Biro Ortala, Inspektorat, Dinas Kominfo, Bappeda, BKD, SKPD yang memberikan pelayanan perizinan, Kecamatan, Kelurahan | Terlaksananya pelayanan publik melalui PTSP secara online | Pelayanan PTSP online sistem sampai tingkat Kelurahan (pada jenis layanan tertentu) | B03 : B06 : Pemenuhan SDM Organisasi Tingkat Kota, penyiapan sarana dan prasarana B09 : B12 : Pelayanan Izin tertentu sampai tingkat Kelurahan | | |
| Pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan di daerah kepada lembaga PTSP | Gubernur | Biro Ortala, Biro Tata Pemerintahan, BPMP, Dinas terkait lainnya dan Kemendagri | Pemberian dan penandatanganan izin dan non izin di daerah dilaksanakan oleh lembaga PTSP | Diterbitkannya dan disosialisasikan Peraturan Kepala Daerah tentang Pelimpahan kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada lembaga PTSP | B03 : Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan perizinan dan non perizinan pelayanan terpadu satu pintu B06 : Penetapan Peraturan Gubernur tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu B09 : Sosialisasi Peraturan Gubernur tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu B12 : | | Data Dukung : Inventaris Data Izin di SKPD |
| Publikasi Standar pelayanan terpadu satu pintu pada lembaga PTSP | Gubernur | Diskominfo, BPMP, Para walikota dan Bupati, Biro Ortala dan Kemendagri | Transparansi dan keterbukaan akses informasi kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan PTSP | Terpublikasikannya standar pelayanan terpadu satu pintu meliputi informasi mengenai waktu, biaya, persyaratan dan prosedur perizinan dengan terbuka pada lembaga PTSP | B03 : Tersusunnya desain publikasi standar pelayanan terpadu satu pintu pada lembaga PTSP | | Data Dukung : Desain Publikasi |

l k

| RENCANA AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12 | % CAPAIAN | KETERANGAN |
|---|------------------|---|---|---|--|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | B06 : Terpublikasikannya standar pelayanan terpadu satu pintu pada lembaga PTSP | | Data Dukung : Website, brosur, leaflet dll |
| | | | | | B09 : Tersusunnya laporan kegiatan pelaksanaan publikasi standar pelayanan terpadu satu pintu pada lembaga PTSP | | Data Dukung : Laporan Kegiatan 3 halaman depan, tengah dan belakang |
| | | | | | B12: - | | |
| Penyediaan sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan pengaduan layanan PTSP | Gubernur | Diskominfomas, Para Walikota dan Bupati, Biro Ortala dan Kemendagri | Masyarakat mendapatkan akses dan proses atas pengaduan terhadap kualitas pelayanan PTSP | Tersedianya sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan pengaduan layanan PTSP | B03 : Tersusunnya Draft Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada PTSP | | |
| | | | | | B06 : Penetapan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada PTSP | | |
| | | | | | B09 : | | |
| | | | | | B12 : | | |
| 4) Keterbukaan informasi dalam penanganan perkara (termasuk perkara korupsi), perencanaan, dan penganggaran pemerintah | | | | | | | |
| Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah | Gubernur | Bapeda, Inspektorat, BP KD, Diskominfomas, Kemendagri | Pengelolaan anggaran Pemerintah Daerah yang transparan dan akuntabel | Terpublikasinya Ringkasan RKA-SKPD, Ringkasan RKA-PPKD, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Ringkasan DPA-SKPD, Ringkasan DPA-PPKD, LRA seluruh SKPD, LRA- PPKD, LKPD yang sudah audit, opini atas LKPD melalui website masing-masing Pemda | B03 : Terlaksananya rapat koordinasi terkait persiapan peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah | | Data Dukung : Notulen, Absen dan Foto Kegiatan Rapat |
| | | | | | B06 : Tersedianya update menu konten "informasi pengelolaan anggaran daerah" pada website resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan terpublikasikannya APBD Tahun 2014 | | Data Dukung : Website |
| | | | | | B09 : Tersusunnya data dan informasi tentang Rancangan Peraturan Daerah APBD Perubahan Tahun 2014, Ringkasan RKA-SKPD tahun 2015, Ringkasan RKA-PPKD tahun 2015, LRA seluruh SKPD Tahun 2013, LRA-PPKD tahun 2013 LKPD yang sudah audit tahun 2013, opini atas LKPD tahun 2013 | | Data Dukung : data Ringkasan RKA-SKPD, Ringkasan RKA-PPKD, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Ringkasan DPA-SKPD, Ringkasan DPA-PPKD, LRA seluruh SKPD, LRA- PPKD, LKPD yang sudah audit, opini |

6
K

| RENCANA AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12 | % CAPAIAN | KETERANGAN |
|--|------------------|---|--|---|--|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah | Gubernur | BPKD, Inspektorat, Bappeda, Biro Hukum, Biro Ortala | Terwujudnya integrasi pengelolaan keuangan daerah | Terintegrasinya pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi | <p>B12 : Terpublikasinya Peraturan Daerah APBD Perubahan tahun 2014, Ringkasan RKA-SKPD tahun 2015, Ringkasan RKA-PPKD tahun 2015, LRA seluruh SKPD tahun 2013, LRA PPKD tahun 2013, LKPD yang sudah audit tahun 2013, opini atas LKPD tahun 2013 melalui website</p> <p>B03 : identifikasi aturan pengelolaan keuangan daerah yang perlu disesuaikan dalam rangka implementasi e-budgeting</p> <p>B06 : Penyusunan rancangan penyempurnaan aturan pengelolaan keuangan daerah</p> <p>B09 :</p> <p>B12 : Penetapan aturan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka e-bubgeting</p> | | <p>Data Dukung : Publikasi Ringkasan RKA-SKPD, Ringkasan RKA-PPKD, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Ringkasan DPA-SKPD, Ringkasan DPA-PPKD, LRA seluruh SKPD, LRA- PPKD, LKPD yang sudah audit, opini atas LKPD melalui website masing-masing Pemda</p> <p>Data Dukung : Rancangan Materi Publikasi dokumen RPD dan RSKPD</p> <p>Data Dukung : Cetakan materi (3 halaman depan tengah dan belakang)</p> <p>Data Dukung : Website, koran.</p> |
| Publikasi dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah | Gubernur | Bappeda, Diskominfomas, SKPD terkait Kemendagri | Tersedianya akses masyarakat terhadap dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) serta dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD dan Renja SKPD) | Terpublikasikannya rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) serta dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD dan Renja SKPD) melalui website | B03 : Tersusunnya rancangan materi publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan terpublikasinya RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025 | | Data Dukung : Website |

6
F


| RENCANA AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12 | % CAPAIAN | KETERANGAN |
|--|------------------|---|---|--|--|-----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | B06 : Terpublikasikannya dokumen RPJMD Tahun 2013-2017 dan RKPDP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 melalui website | | |
| | | | | | B09 : Terpublikasikannya seluruh dokumen renstra SKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 melalui website | | |
| | | | | | B12 : | | |
| Pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pembantu | Gubernur | Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komisi Informasi Pusat, Dinas | Terlaksananya kewajiban Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota terkait pembentukan infrastruktur pelaksanaan dan publikasi informasi dasar sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya | 1. Terbentuknya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi | B03 : Terbentuknya PPID berdasarkan Peraturan Kepala Daerah B06 : B09 : Terbentuknya PPID melalui SK Kepala SKPD B012 : | | |
| | | | | 2. Diterbitkannya Standart Operating Procedure (SOP) Layanan Informasi Publik | B03 : Diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2014 tentang Layanan Informasi Publik B06 : B09 : B12 : | | |
| | | | | 3' Dipublikasikannya daftar informasi publik di website Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota | B03.Pengelompokan Informasi berdasarkan jenisnya pada website Jakarta .go.id B06 : B09 : B012 : Laporan kinerja layanan informasi publik semester 1 dan dipublikasi dalam website | | |
| | | | | 4.Sosialisasi Layanan Informasi Publik | B03 : B06 : Seminar Peningkatan Pemahaman Media Kehumasan dan Penyebarluasan Informasi tentang "Open Government initiative" kepada publik | | |

b f

| RENCANA AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12 | % CAPAIAN | KETERANGAN |
|---|------------------|---|---|---|---|-----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| n. TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM MEKANISME PENGADAAN BARANG DAN JASA | | | | | | | |
| Pelaksanaan Transparansi Proses Pengadaan Barang dan Jasa | Gubernur | BPKD, Inspektorat, Diskominfomas dan Kemendagri | Tersedianya rencana umum pengadaan dan terlaksananya pengadaan barang dan jasa melalui elektronik | Tersusunnya rencana umum pengadaan barang dan jasa secara elektronik 60% dari nilai total pengadaan | B03 : Tersusunnya daftar inventarisasi dan Draft kebutuhan rencana umum pengadaan barang dan jasa tahun 2014 | | |
| | | | | | B06 : Terpublikasikannya Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2014 B09 : ----- B12 : Tersusunnya Daftar inventarisasi dan draft kebutuhan rencana umum pengadaan barang dan jasa Tahun 2015 | | |
| | | | | | B09 : Tersusunnya draft kebutuhan rencana umum pengadaan barang dan jasa | | |
| | | | | | B12 : Ditetapkannya dan dipublikasikan rencana umum pengadaan barang dan jasa pada web site | | |

a.n. PIt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
 BUKOTA JAKARTA
 PIt. SEKRETARIS DAERAH,




 WIRIYATMOKO
 NIP 195803121986101001